



YAYASAN AL IRSYAD BANTEN

AKTA NOTARIS ARJAMALIS ROSWAR, SH NO. 02 TAHUN 1995

AKTA PERUBAHAN ACHMAD JAELANI, SH., M.Hum No.19 Tahun 2017

Jl. Raya Sukadalem No. 08 Waringinkurung, Kabupaten Serang, Propinsi Banten HP: 0852 1116 5217 - 0852 1199 330 46

Nomor : 053/YI-PEN/VII/2022

BERITA ACARA PERUBAHAN LAYANAN DARI SPS MENJADI TK

Pada hari ini Jum'at Satu Juli Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami sebagai Ketua Yayasan Al Irsyad Banten

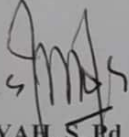
Nama : H. Bukhari Arsyad, S. Sos. MSI
Jabatan : Ketua Yayasan

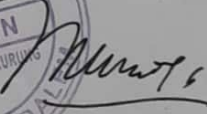
Atas musyawarah pengurus Yayasan, Kepala Sekolah, dan Dewan Guru PAUD Bina Sehat Al Irsyad Banten, menyatakan bahwa kami ingin merubah layanan dari Satuan Paud Sejenis (SPS) menjadi Taman Kanak-kanak (TK)

Semoga dengan pengalaman layanan Satuan Paud Sejenis (SPS) yang telah kami laksanakan ini menjadi modal untuk layanan Taman Kanak-kanak (TK) yang akan datang.

Demikian Berita Acara (BA) ini kami buat dengan sebenar benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENYETUJUI
Penilik PAUD Kecamatan Waringinkurung


SOFIYAH, S. Pd
NIP : 19660807198803 2 013


Serang, 1 Juli 2022
YAYASAN AL IRSYAD BANTEN

H. BUKHARI ARSYAD, S. Sos, MSI

TEMBUSAN

1. Yth. Penilik PAUD Kec. Waringinkurung
2. Yth. Kepala Sekolah PAUD Bina Sehat Al Irsyad Banten



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KANTOR KECAMATAN WARINGINKURUNG

Jl. Serdang – Sasahan KM.05 WaringinkurungTelp. (0254) 7811222KodePos 42161

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN WARINGINKURUNG KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.9/006-Kec/2022

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TK AL-IRSYAD BANTEN"

CAMAT KECAMATAN WARINGINKURUNG

- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan pendidikan nasional
- b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif mendapat ijin secara resmi dari pemerintah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Luar Biasa
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009, Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2009, Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten Serang
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 55 Tahun 2009, Tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009, Tentang Tata Cara Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal
10. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013, Tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat.
- Memperhatikan : a. Proposal/profil penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya
- b. Hasil Laporan Tim Survei Tingkat Kecamatan, Tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- Nama Lembaga : "TK AL-IRSYAD BANTEN"
- Satuan PAUD : Taman Kanak-kanak (TK)
- Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum
- Alamat : Kp. Begog Jaya Rt 012 Rw 006, Desa Sukadalem, Kec. Waringinkurung
- Pemimpin : ADE HARYATI, S.Pd
- Pemilik/Penyelenggara : ADE HARYATI, S.Pd
- Tahun Pendirian : -
- Tahap : Perpanjangan
- KEDUA : Izin Operasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal **04 Juli 2022** sampai dengan tanggal **04 Juli 2025**
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang diterima
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : SERANG
Pada Tanggal : 04 Juli 2022



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Waringinkurung
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KANTOR KECAMATAN WARINGINKURUNG

Surat Keputusan Nomor: **421.9 / 006-Kec / 2022** Kecamatan Waringinkurung Tanggal: **04 Juli 2022**

Diberikan kepada

Nama Lembaga

: **"TK AL-IRSYAD BANTEN"**

Alamat

: **KP. BEGOG JAYA** RT. **012** RW. **008**

Desa **SUKADALEM** Kecamatan Waringinkurung
Kabupaten Serang

Satuan

: **TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

Pimpinan

: **ADE HARYATI, S.Pd**

Tahap

: ☐ Rintisan ☐ Pengembangan ☐ Mandiri

Demikian memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku
terhitung mulai tanggal **04 Juli 2022** sampai dengan **04 Juli 2025**

Waringinkurung, **04 Juli 2022**

CAMAT WARINGINKURUNG



WARNERRY POETRY SH., M.Si

NIP : 19800224 201001 2 004



YAYASAN AL IRSYAD BANTEN

AKTA NOTARIS ARJAMALIS ROSWAR, SH NO. 02 TAHUN 1995

AKTA PERUBAHAN ACHMAD JAELANI, SH., M.Hum No.19 Tahun 2017

Jl. Raya Sukadalem No. 08 Waringinkurung, Kabupaten Serang, Propinsi Banten HP: 0852 1116 5217 - 0852 1199 330 46

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 054/YI-PEN/VII/2022

Pada hari ini Jum'at Satu Juli Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami sebagai Ketua Yayasan Al Irsyad Banten

Nama : H. Bukhari Arsyad, S. Sos. MSI
Jabatan : Ketua Yayasan

Menyatakan bahwa

Nama : Ade Haryati, S. Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Lembaga : PAUD Bina Sehat Al Irsyad Banten

Tetap sebagai Kepala Sekolah dan memberikan kewenangan penuh sebagai Pengelola layanan Taman Kanak-kanak (TK).

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan yang sebenar benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Serang, 01 Juli 2022

YAYASAN AL IRSYAD BANTEN



H. BUKHARI ARSYAD, S. Sos. MSI

Tembusan :

1. Yth. Penilik PAUD Kec. Waringinkurung
2. Yth. Dewan Guru

SURAT KETERANGAN HIBAH TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BUKHARI ARSYAD,S.Sos.MSI
Umur : 53 TAHUN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : KP.MAKAMBATA II RT 12/06
DS.SUKADALEM
KEC.WARINGINKURUNG
KAB.SERANG

Dengan sebenarnya saya telah menyerahkan/menghibahkan satu bidang tanah seluas $\pm$ 500 meter untuk lokasi pembangunan Gedung TK ALIRSYAD BANTEN di Kp. BEGOGJAYA Desa SUKADALEM Kec. WARINGIN KURUNG Kabupaten Serang

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik PERUMAHAN GSI
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik KARINA
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik LAPANGAN SEPAK BOLA
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik PKBM AL IRSYAD

Demikian Surat Keterangan hibah ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan jelas dihadapan saksi.

Serang, 01 JULI 2022

Yang Menghibahkan,



BUKHARI ARSYAD,S.Sos.MSI

Saksi-saksi:

1. H.ARSALI (.....)
2. SANA'AH (.....)





YAYASAN AL IRSYAD BANTEN

AKTA NOTARIS ARJAMALIS ROSWAR, SH NO. 02 TAHUN 1995

AKTA PERUBAHAN ACHMAD JAELENI, SH., M.Hum No.19 Tahun 2017

Jl. Raya Sukadalem No. 08 Waringinkurung, Kabupaten Serang, Propinsi Banten HP: 0852 1116 5217 - 0852 1199 330 46

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL IRSYAD BANTEN Nomor : 052/YI-PEN/VII/2022

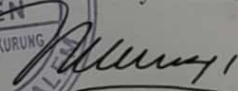
TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YAYASAN AL IRSYAD BANTEN

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Pegawai dan Tenaga Kependidikan yang berkonsentrasi penuh di TK Al Irsyad Banten, Yayasan Al Irsyad Banten menetapkan Pegawai Kependidikan Yayasan Al Irsyad Banten tahun 2022.
- b. Bahwa saudara **Ade Haryati, S. Pd** telah memenuhi syarat diangkat sebagai Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) di Yayasan Al Irsyad Banten.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 6 tahun 1989 tentang system pendidikan nasional lembaran Negara republic Indonesia tahun 1989 No. 6);
2. Undang-undang No. 8 tahun 1974 Jo No. 43 1999;
3. Keputusan Presiden RI No. 102 tahun 2001 Jo No. 45 tahun
4. Keputusan Presiden No. 228/M/2001;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 34/U/2003
6. Keputusan Menteri pendidikan nasional nomor 122/U/2001 tentang rencana strategi Pendidikan Pemuda dan olah raga tahun 2002-2004;
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Al Irsyad Banten tanggal 30 Juni 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Juli 2022** mengangkat kembali :
- Nama** : Ade Haryati, S. Pd
NIY : 992728060
Tempat, tanggal lahir : Serang, 07 Juli 1988
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : S1 PGSD
Jabatan : Kepala Sekolah
Masa Kerja : 15 Tahun
Sebagai **Kepala Sekolah** yang ditugaskan di TK Al Irsyad Banten.

- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium berdasarkan kemampuan keuangan lembaga pendidikan di TK Al Irsyad Banten
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Waringinkurung
Pada tanggal : 01 Juli 2022
Ketua Yayasan Al Irsyad Banten

BUKHARI ARYSAD, S. Sos. MSI

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Kepala Sekolah TK Al Irsyad Banten
2. Pertinggal.